



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 23296-23305

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas di Indonesia

Ferren Chaniago, Ratna Artha Windari

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ferren@student.undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id *

Abstrak

Doktrin piercing the corporate veil merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas yang memungkinkan pembebanan tanggung jawab pribadi kepada organ perseroan ketika ditemukan penyalahgunaan badan hukum perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas di Indonesia serta mengidentifikasi batas pertanggungjawaban pribadi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, serta literatur hukum perseroan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan ketika direksi terbukti bertindak tanpa itikad baik, melampaui kewenangan, menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, atau melakukan tindakan yang merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Sebaliknya, direksi tetap memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip business judgment rule apabila keputusan bisnis dibuat secara profesional, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, serta dengan kehati-hatian dan itikad baik. Penerapan doktrin tersebut di Indonesia masih menghadapi kendala karena belum tersedia parameter yang seragam untuk membedakan risiko bisnis yang wajar dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan interpretasi hukum, standar pembuktian, konsistensi yurisprudensi, dan tata kelola perusahaan yang akuntabel agar pembebanan tanggung jawab pribadi kepada direksi dapat dilakukan secara adil, terukur, serta memberikan kepastian hukum bagi perseroan dan para pemangku kepentingan.

Kata kunci: Piercing The Corporate Veil, Tanggung Jawab Direksi, Perseroan Terbatas, Hukum Perseroan, Tanggung Jawab Pribadi

1. Latar Belakang

Perseroan terbatas sebagai badan hukum dibentuk untuk menciptakan pemisahan yang tegas antara identitas perusahaan dan individu yang menjalankan maupun memiliki kepentingan di dalamnya sehingga hukum memberikan pengakuan bahwa perseroan mempunyai kedudukan tersendiri sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab atas segala aktivitas usaha yang dilakukan atas nama perusahaan. Konsekuensi dari konstruksi tersebut menghadirkan prinsip *limited liability* yang memberikan perlindungan kepada organ perseroan dari pembebanan tanggung jawab pribadi sepanjang aktivitas pengurusan dan pengelolaan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendirian perseroan, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi korporasi [1]. Direksi sebagai organ yang memiliki kewenangan menjalankan pengurusan perseroan memegang posisi yang sangat menentukan karena setiap kebijakan bisnis, keputusan strategis, hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, hingga pengelolaan aset perusahaan pada akhirnya berada dalam lingkup tanggung jawab dan kewenangan jabatan yang melekat pada fungsi direksi [2].

Dalam praktik penyelenggaraan kegiatan usaha, perlindungan hukum yang diberikan melalui prinsip tanggung jawab terbatas tidak selalu mampu menjamin bahwa setiap tindakan direksi dilakukan secara patut dan bertanggung jawab karena berbagai dinamika bisnis sering memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, penggunaan perusahaan untuk melindungi kepentingan pribadi, maupun pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kepatutan dan

itikad baik sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan [3]. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pemisahan antara badan hukum dan individu pengelola perusahaan tidak dapat dipertahankan secara mutlak ketika keberadaan perseroan justru digunakan sebagai instrumen untuk menghindari kewajiban hukum, menyembunyikan tanggung jawab pribadi, atau menciptakan perlindungan semu terhadap tindakan yang secara nyata bertentangan dengan asas kepatutan dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan [4].

Keadaan tersebut melahirkan relevansi doktrin *Piercing the corporate veil* sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pengadilan menembus pemisahan badan hukum perseroan ketika ditemukan indikasi bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas dimanfaatkan secara menyimpang oleh organ perusahaan, termasuk direksi yang menggunakan kedudukan hukum perseroan untuk melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan tujuan pembentukan badan hukum itu sendiri [5]. Doktrin ini tidak dimaksudkan untuk menghapus prinsip badan hukum terpisah yang menjadi fondasi utama perseroan terbatas, melainkan berfungsi sebagai mekanisme korektif agar perlindungan hukum terhadap perseroan tidak berubah menjadi sarana impunitas yang justru membuka ruang bagi tindakan manipulatif, pelanggaran *fiduciary duty*, pengelolaan perusahaan tanpa itikad baik, maupun penghindaran tanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan [6].

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* di Indonesia masih menghadapi persoalan konseptual dan implementatif karena pengaturannya lebih banyak dipahami sebagai pengecualian normatif tanpa diikuti parameter penerapan yang memadai terhadap tindakan konkret direksi dalam praktik bisnis sehari-hari [2][8]. Penelitian mengenai doktrin ini pada perseroan perorangan memperlihatkan bahwa perlindungan badan hukum dapat ditembus ketika organ perusahaan melakukan penyalahgunaan terhadap kedudukan perseroan untuk kepentingan tertentu, sedangkan penelitian lain yang membahas penerapan doktrin terhadap tanggung jawab direksi menunjukkan bahwa belum terdapat ukuran yang seragam dalam menentukan kondisi kapan seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang muncul akibat tindakan pengurusan yang dilakukan atas nama perusahaan [3][9]. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan ruang interpretasi yang berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian mengenai batas perlindungan jabatan direksi dalam perseroan terbatas [4].

Kajian terdahulu pada umumnya menempatkan doktrin *Piercing the corporate veil* dalam pembahasan yang lebih luas mengenai badan hukum perseroan, tanggung jawab korporasi, atau implementasi terhadap perseroan perorangan, sementara penelitian yang secara spesifik menitikberatkan pembahasan pada penerapan doktrin tersebut terhadap tanggung jawab direksi sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengurusan perusahaan di Indonesia masih relatif terbatas [5][10]. Beberapa penelitian lebih banyak menekankan pembahasan normatif mengenai konsep tanggung jawab terbatas tanpa menguraikan secara lebih mendalam hubungan antara penyalahgunaan kewenangan direksi, batas pertanggungjawaban pribadi, dan penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* dalam sistem hukum perseroan Indonesia sehingga masih ditemukan ruang kajian yang penting untuk dikembangkan secara akademik [6][11].

Pandangan mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang akuntabel juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban organ perseroan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan, sebab pengelolaan korporasi yang tidak dilaksanakan secara transparan berpotensi menciptakan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan perusahaan maupun masyarakat secara lebih luas [7][12]. Pemikiran tersebut memperkuat urgensi penelitian mengenai penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab direksi karena penguatan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan tidak hanya menuntut adanya perlindungan hukum terhadap organ perseroan, tetapi juga menghadirkan mekanisme pembebanan tanggung jawab ketika jabatan direksi digunakan secara menyimpang dari tujuan hukum pembentukan perseroan [13].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas di Indonesia dengan menelaah batas pertanggungjawaban pribadi direksi ketika ditemukan tindakan penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan perusahaan tanpa itikad baik, atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip pengurusan perseroan yang sehat sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perseroan sekaligus memperkuat kepastian hukum terkait pertanggungjawaban direksi dalam praktik korporasi di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip tanggung jawab terbatas dapat tetap dipertahankan sebagai dasar hukum perseroan, namun pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi penerapan mekanisme pengecualian apabila ditemukan

adanya penyalahgunaan badan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga pada aspek implementatif dalam praktik hukum yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam menentukan batas yang lebih jelas antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi direksi dalam kegiatan usaha.

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan hukum di bidang perseroan terbatas, terutama dalam memperkuat parameter penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* agar lebih konsisten, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kejelasan pengaturan tersebut menjadi sangat penting mengingat dinamika kegiatan usaha yang semakin kompleks menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan direksi dalam mengambil keputusan bisnis dengan kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, penguatan konsep dan penerapan doktrin ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem hukum perseroan yang lebih akuntabel, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan perkembangan dunia usaha modern di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas di Indonesia. Pemilihan metode tersebut dilakukan karena penelitian ini diarahkan untuk menelaah batas pertanggungjawaban direksi dalam sistem hukum perseroan melalui kajian terhadap prinsip badan hukum terpisah (*separate legal entity*), tanggung jawab terbatas (*limited liability*), dan pengecualian terhadap prinsip tersebut ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan perseroan. Selain itu, metode normatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan secara empiris, melainkan pada pengkajian mendalam terhadap norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dalam praktik hukum perusahaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konstruksi hukum secara sistematis dan logis dalam menentukan batas tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas.

Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah pengaturan hukum mengenai perseroan terbatas, kewenangan direksi, serta praktik pertanggungjawaban pribadi dalam hukum korporasi Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur perseroan terbatas, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran hukum mengenai doktrin *piercing the corporate veil*, prinsip *fiduciary duty*, serta konsep tanggung jawab terbatas dalam hukum perseroan modern. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan untuk melihat bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, sehingga dapat diketahui pola penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* dalam berbagai putusan maupun fenomena hukum yang terjadi di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan tanggung jawab direksi, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban organ perseroan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan doktrin *piercing the corporate veil*, tata kelola korporasi, dan prinsip pertanggungjawaban direksi dalam sistem hukum perusahaan. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta penguatan terhadap bahan hukum primer sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, serta menafsirkan norma hukum yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas di Indonesia. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara teori hukum, norma hukum positif, serta praktik penerapannya dalam sistem hukum perseroan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan sistematis.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Penerapan Doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap Direksi dalam Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas dibentuk berdasarkan prinsip pemisahan antara badan hukum perusahaan dan individu yang menjalankan fungsi pengurusan sehingga seluruh hak, kewajiban, aset, serta tanggung jawab yang timbul dari aktivitas usaha pada dasarnya melekat pada perseroan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan bukan kepada direksi yang menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari [2][11]. Kedudukan direksi dalam struktur perseroan memberikan kewenangan yang luas untuk mengelola perusahaan, mengambil keputusan bisnis, mewakili perseroan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, serta menentukan arah pengembangan usaha yang dianggap mampu mendukung tujuan perusahaan sesuai ketentuan anggaran dasar. Perlindungan yang diberikan melalui prinsip tanggung jawab terbatas dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi direksi ketika menjalankan fungsi pengurusan perusahaan karena setiap kegiatan usaha selalu mengandung risiko yang tidak seluruhnya dapat diprediksi maupun dihindari. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewajiban direksi dalam menjalankan tugas secara profesional karena setiap kewenangan yang diberikan oleh hukum tetap harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, kepatutan, dan orientasi terhadap kepentingan perseroan sehingga jabatan direksi tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan tujuan pendirian perusahaan. Dalam praktiknya, prinsip pemisahan tersebut juga menjadi dasar penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat karena memberikan jaminan bahwa pelaku usaha tidak akan secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kegagalan bisnis yang terjadi selama masih berada dalam batas kewenangan korporasi. Namun demikian, pemisahan ini tidak bersifat absolut karena dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan struktur badan hukum yang justru menjadikan perseroan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pribadi direksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batas antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi menjadi sangat penting dalam menganalisis kedudukan direksi dalam sistem hukum perseroan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan absolut terhadap seluruh tindakan direksi karena hukum perusahaan pada dasarnya menempatkan tanggung jawab dan kewenangan sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Direksi yang memperoleh kewenangan untuk mengendalikan kegiatan perusahaan juga dibebani kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang rasional, tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak merugikan kepentingan perseroan maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan. Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan perseroan maka perlindungan yang diberikan oleh prinsip badan hukum terpisah dapat kehilangan relevansinya karena keberadaan perusahaan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kegiatan usaha yang sah melainkan berubah menjadi sarana yang digunakan untuk melindungi tindakan individu tertentu dari konsekuensi hukum yang seharusnya ditanggung secara pribadi [3][13]. Selain itu, dalam konteks pengelolaan perusahaan modern, setiap keputusan direksi pada dasarnya harus melalui pertimbangan yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga yuridis, agar tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari. Ketika pertimbangan tersebut diabaikan, maka tindakan direksi dapat bergeser dari ranah business judgment yang dilindungi hukum menjadi bentuk pelanggaran kewenangan yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap direksi selalu bergantung pada sejauh mana prinsip kehati-hatian dan itikad baik benar-benar diterapkan dalam praktik pengurusan perseroan.

Penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* menjadi penting dalam situasi ketika direksi memanfaatkan identitas hukum perseroan untuk menyembunyikan tindakan yang secara substansial dilakukan demi kepentingan pribadi atau dilakukan dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun pihak ketiga. Kajian terhadap berbagai penelitian memperlihatkan bahwa tindakan seperti penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, pencampuran kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan, pengambilan keputusan yang dilandasi konflik kepentingan, serta tindakan yang bertujuan menghindari kewajiban hukum merupakan bentuk perilaku yang dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan perlindungan tanggung jawab terbatas yang selama ini melekat pada jabatan direksi [4][8]. Karakter utama doktrin *Piercing the corporate veil* terletak pada upaya untuk melihat substansi dari suatu tindakan hukum sehingga fokus penilaiannya tidak hanya berhenti pada keberadaan perseroan sebagai badan hukum tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh organ perusahaan.

Lebih lanjut, pendekatan substantif dalam doktrin ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formal legalitas suatu entitas, tetapi juga pada realitas ekonomi dan sosial yang terjadi di balik tindakan tersebut. Dengan demikian, meskipun secara hukum perseroan merupakan entitas yang terpisah, namun dalam keadaan tertentu pemisahan tersebut dapat diabaikan apabila terbukti digunakan untuk tujuan yang bertentangan

dengan hukum. Hal ini memperkuat posisi doktrin *Piercing the corporate veil* sebagai alat korektif dalam menjaga keadilan substantif dalam hukum perusahaan. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep *Piercing the corporate veil* memiliki fungsi yang sangat erat dengan upaya menjaga integritas sistem hukum perusahaan karena keberadaan badan hukum yang terpisah pada dasarnya dibentuk untuk mendukung aktivitas ekonomi yang sehat dan bukan untuk menciptakan ruang perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Ketika direksi menggunakan perseroan sebagai instrumen untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka keberadaan badan hukum tidak lagi dapat dipertahankan sebagai tameng yang membebaskan individu dari tanggung jawab atas perbuatannya. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa doktrin *Piercing the corporate veil* tidak bertentangan dengan prinsip tanggung jawab terbatas karena doktrin ini justru berfungsi untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tetap digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki posisi dominan dalam perusahaan [6][14]. Selain itu, keberadaan doktrin ini juga memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen pengendali perilaku dalam dunia usaha, bukan hanya sebagai aturan formal yang mengatur struktur perusahaan. Dengan adanya mekanisme ini, setiap organ perseroan diharapkan memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip hukum dapat berakibat pada hilangnya perlindungan badan hukum. Hal ini secara tidak langsung mendorong terciptanya budaya kepatuhan hukum dalam pengelolaan perusahaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap direksi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi karena belum terdapat parameter yang benar-benar seragam mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut menyebabkan penentuan tanggung jawab pribadi sering kali bergantung pada penilaian terhadap fakta yang muncul dalam setiap kasus sehingga hasil yang diperoleh tidak selalu menunjukkan pola yang sama. Ketidakteraturan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan interpretasi hukum masih diperlukan agar penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi perlindungan yang dibutuhkan direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan [7][15]. Lebih jauh, kondisi ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum perusahaan di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan dalam merumuskan batas-batas yang jelas antara kesalahan bisnis yang masih dapat ditoleransi dengan tindakan yang sudah masuk kategori pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang lebih terstruktur agar aparat penegak hukum memiliki acuan yang lebih konsisten dalam menilai setiap kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi.

Perkembangan kegiatan usaha yang semakin dinamis memperlihatkan bahwa hubungan antara badan hukum perseroan dan organ yang menjalankan pengurusannya tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik perusahaan. Direksi memiliki posisi yang sangat strategis karena seluruh proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan aset, hubungan hukum dengan pihak ketiga, penyusunan kebijakan perusahaan, serta pelaksanaan aktivitas usaha berada dalam lingkup kewenangannya sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan perseroan. Kedudukan tersebut menyebabkan doktrin *Piercing the corporate veil* memperoleh signifikansi yang semakin besar dalam perkembangan hukum perusahaan modern karena memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap substansi tindakan direksi dan tidak hanya berfokus pada keberadaan perseroan sebagai badan hukum yang terpisah. Pendekatan yang menitikberatkan pada substansi tersebut memberikan ruang bagi hukum untuk menempatkan tanggung jawab pada pihak yang secara nyata memperoleh manfaat atau mengendalikan tindakan yang menimbulkan kerugian sehingga prinsip keadilan dapat tetap terjaga dalam hubungan hukum korporasi [9][10].

Selain itu, kompleksitas aktivitas bisnis modern juga menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar setiap keputusan direksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kondisi tersebut, doktrin *Piercing the corporate veil* berperan sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan struktur badan hukum yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, doktrin ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan kepastian hukum.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberadaan doktrin *Piercing the corporate veil* memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya menjaga kredibilitas sistem hukum perseroan karena perlindungan terhadap badan hukum pada dasarnya diberikan untuk mendukung aktivitas usaha yang dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Perseroan yang digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan kepentingan pribadi pengurus perusahaan atau dijadikan alat untuk menghindari kewajiban hukum berpotensi menghilangkan tujuan utama dari pemberian status badan hukum itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap direksi tetapi juga berperan sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan badan hukum agar tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Keberadaan mekanisme tersebut pada akhirnya

dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel karena direksi dituntut untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan selama menjalankan fungsi pengelolaan perseroan [11][12]. Dengan demikian, doktrin ini tidak hanya memiliki dimensi represif dalam bentuk pembebanan tanggung jawab, tetapi juga memiliki dimensi preventif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan badan hukum sejak awal. Hal ini menjadikan *Piercing the corporate veil* sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas.

Selain itu perkembangan praktik hukum perseroan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* tidak hanya relevan dalam konteks hubungan internal antara direksi dan perseroan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan seperti kreditor, investor, maupun mitra bisnis. Dalam banyak kasus, pihak ketiga sering kali dirugikan akibat tindakan direksi yang secara formal dilakukan atas nama perseroan, namun secara substansi mengandung penyimpangan atau itikad tidak baik. Oleh karena itu, doktrin ini menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada perseroan sebagai entitas, tetapi juga kepada pihak eksternal yang beritikad baik dalam melakukan hubungan hukum dengan perusahaan. Lebih lanjut, penerapan doktrin ini juga mencerminkan upaya hukum untuk memastikan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada entitas badan hukum semata, tetapi dapat dialihkan kepada individu yang secara nyata mengendalikan dan mengambil keputusan yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks ini, direksi sebagai organ utama perseroan memiliki posisi sentral yang menentukan apakah suatu tindakan masih berada dalam koridor *business judgment rule* atau sudah memasuki wilayah penyalahgunaan kewenangan yang dapat menembus perlindungan tanggung jawab terbatas [6][14].

3.2 Batas Pertanggungjawaban Direksi dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa batas pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya kerugian yang dialami perusahaan karena kerugian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis yang selalu mengandung unsur ketidakpastian. Setiap keputusan bisnis pada dasarnya mengandung kemungkinan berhasil maupun gagal sehingga tidak semua kerugian dapat dijadikan dasar untuk membebankan tanggung jawab pribadi kepada direksi. Penentuan tanggung jawab harus dilakukan melalui penilaian yang lebih mendalam terhadap proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta kesesuaian tindakan direksi dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi standar dalam pengelolaan perusahaan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan direksi dalam mengambil keputusan bisnis dan kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan perseroan [5][10]. Dalam perspektif hukum perusahaan modern, pengambilan keputusan direksi tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dunia usaha yang penuh risiko dan ketidakpastian (*business uncertainty*). Direksi sering kali harus bertindak dalam kondisi keterbatasan informasi, tekanan kompetitif, serta dinamika pasar yang berubah dengan cepat, sehingga tidak semua keputusan dapat menghasilkan hasil yang positif. Oleh karena itu, hukum perusahaan tidak menilai kinerja direksi dari hasil akhir semata, melainkan dari proses pengambilan keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Hal ini penting untuk menghindari kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sebenarnya masih berada dalam batas kewajaran. Lebih jauh, prinsip ini juga berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menjaga keberanian direksi dalam mengambil keputusan strategis. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, direksi dapat mengalami “chilling effect” yang menyebabkan mereka enggan mengambil keputusan berisiko meskipun keputusan tersebut diperlukan untuk perkembangan perusahaan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis, sehingga keseimbangan antara perlindungan hukum dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam hukum perseroan.

Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa tanggung jawab pribadi direksi mulai memperoleh dasar hukum yang kuat ketika tindakan yang dilakukan tidak lagi mencerminkan pelaksanaan fungsi pengelolaan yang wajar melainkan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada jabatan direksi. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sengaja, tindakan yang dilandasi konflik kepentingan, penggunaan perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, serta pengambilan keputusan tanpa dasar itikad baik merupakan bentuk perilaku yang dapat menghilangkan perlindungan yang diberikan oleh prinsip tanggung jawab terbatas [4][13]. Dalam kondisi tersebut hubungan antara individu dan badan hukum menjadi semakin sulit dipisahkan karena tindakan yang dilakukan atas nama perseroan pada kenyataannya lebih mencerminkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan sebagai badan hukum yang mandiri. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan badan hukum tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan direksi dari tanggung jawab atas tindakan yang secara nyata dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan perseroan maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan. Dalam doktrin *fiduciary duty*, direksi pada dasarnya berada dalam posisi kepercayaan (*position of trust*) yang menuntut adanya loyalitas penuh kepada perseroan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya berdampak

pada hubungan internal perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum eksternal yang serius. Oleh karena itu, ketika direksi bertindak untuk kepentingan pribadi, maka secara substansial ia telah keluar dari ruang lingkup perlindungan jabatan dan masuk ke dalam ranah pertanggungjawaban pribadi.

Penelitian ini menemukan bahwa pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah doktrin *Piercing the corporate veil* dapat diterapkan terhadap direksi karena keberadaan kerugian saja tidak cukup untuk menunjukkan adanya penyalahgunaan badan hukum. Pengadilan maupun penegak hukum harus mampu menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara tindakan direksi dan kerugian yang timbul serta membuktikan bahwa perseroan digunakan sebagai sarana untuk melindungi tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Pembuktian mengenai adanya itikad buruk, penyimpangan kewenangan, atau penggunaan perseroan untuk menghindari kewajiban hukum menjadi faktor yang menentukan dalam proses penilaian tanggung jawab pribadi. Keberadaan unsur-unsur tersebut memperlihatkan bahwa penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* memerlukan pendekatan yang cermat karena menyangkut pengesampingan salah satu prinsip paling mendasar dalam hukum perusahaan [2][8]. Selain itu, dalam praktik peradilan, pembuktian dalam perkara ini sering kali bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan satu peristiwa hukum, tetapi juga rangkaian tindakan korporasi yang saling berhubungan. Hakim harus menelusuri apakah terdapat pola penyalahgunaan yang sistematis, seperti pengalihan aset, transaksi tidak wajar, atau pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya yuridis formal, tetapi juga ekonomis dan sosiologis.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara tindakan direksi dan pembebanan tanggung jawab pribadi harus dibangun melalui argumentasi hukum yang jelas sehingga penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* tidak dilakukan secara berlebihan. Direksi tetap harus memperoleh perlindungan hukum ketika kerugian perusahaan muncul akibat kondisi pasar, perubahan ekonomi, kegagalan strategi bisnis yang dilakukan secara wajar, atau faktor eksternal lain yang berada di luar kendali pengurus perusahaan. Pemahaman tersebut penting untuk menjaga iklim usaha yang sehat karena direksi membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan strategis tanpa dibayangi ancaman pertanggungjawaban pribadi atas setiap risiko bisnis yang secara normal melekat pada kegiatan usaha. Perlindungan terhadap direksi dalam kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan tetap menghormati prinsip tanggung jawab terbatas sepanjang kewenangan pengurusan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan tujuan perseroan [9][15]. Selain itu, keseimbangan ini juga menjadi penting untuk menjaga stabilitas dunia usaha karena terlalu mudahnya pembebanan tanggung jawab pribadi kepada direksi dapat menghambat keberanian dalam mengambil keputusan strategis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada menurunnya daya saing perusahaan karena direksi menjadi terlalu berhati-hati dalam menghadapi risiko bisnis yang sebenarnya wajar dalam dunia usaha.

Perspektif tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan bahwa direksi tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan ekonomi bagi perseroan tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [1][12]. Tanggung jawab tersebut mencerminkan posisi direksi sebagai pihak yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola sumber daya perusahaan sehingga setiap kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk mendukung keberlanjutan usaha dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan fungsi pengurusan yang mengabaikan prinsip akuntabilitas berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tetapi juga dapat memengaruhi investor, kreditor, pekerja, dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan aktivitas perseroan. Dalam konteks ini, prinsip *good corporate governance* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai standar hukum yang dapat digunakan untuk menilai apakah direksi telah menjalankan kewajibannya dengan benar. Ketika prinsip ini dilanggar, maka dapat menjadi indikator awal adanya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengarah pada pertanggungjawaban pribadi melalui doktrin *piercing the corporate veil*.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap direksi memiliki fungsi korektif yang bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam sistem hukum perusahaan Indonesia. Keberadaan doktrin ini memberikan pesan bahwa perlindungan terhadap badan hukum tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi tetap memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas secara profesional dan berdasarkan itikad baik namun perlindungan tersebut dapat dikesampingkan apabila ditemukan fakta bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk melakukan tindakan yang merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Lebih lanjut, doktrin ini juga memiliki fungsi preventif karena keberadaannya mendorong direksi untuk lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan adanya potensi tanggung jawab pribadi, direksi diharapkan tidak menyalahgunakan kewenangannya dan selalu

bertindak dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini menjadikan doktrin ini sebagai mekanisme penting dalam menjaga integritas sistem hukum perseroan.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kebutuhan akan parameter yang lebih jelas mengenai penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* masih menjadi tantangan dalam perkembangan hukum perusahaan di Indonesia. Perbedaan interpretasi mengenai batas penyalahgunaan kewenangan, ukuran itikad buruk, serta bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dalam pengelolaan perseroan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Kejelasan mengenai unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar pembebanan tanggung jawab pribadi akan membantu menciptakan penerapan doktrin yang lebih konsisten dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan pedoman yurisprudensi yang lebih konsisten menjadi sangat penting agar penerapan doktrin ini tidak hanya bergantung pada interpretasi subjektif hakim, tetapi memiliki standar yang lebih terukur. Dengan demikian, hukum perseroan dapat memberikan kepastian, keadilan, sekaligus perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis.

Lebih lanjut, dalam perkembangan hukum perseroan modern, semakin disadari bahwa penegasan batas pertanggungjawaban direksi tidak dapat hanya bertumpu pada ketentuan normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika praktik bisnis yang semakin kompleks dan multidimensi. Direksi tidak hanya berhadapan dengan risiko internal perusahaan, tetapi juga tekanan eksternal seperti persaingan usaha, perubahan regulasi, dan tuntutan pasar yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan strategis. Dalam kondisi tersebut, hukum harus mampu memberikan ruang perlindungan yang cukup bagi direksi agar dapat menjalankan fungsi pengurusan secara efektif, namun tetap menyediakan mekanisme korektif ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan perseroan maupun pihak lain. Oleh karena itu, doktrin *Piercing the corporate veil* menjadi sangat penting sebagai instrumen penyeimbang yang memastikan bahwa perlindungan tanggung jawab terbatas tidak disalahgunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan demikian, penguatan pemahaman terhadap batas pertanggungjawaban direksi tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum perseroan yang adaptif, adil, dan responsif terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia [7][15].

3.3 Tantangan dan Penguatan Penerapan Doktrin *Piercing the corporate veil* di Indonesia

Penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* dalam sistem hukum perseroan Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks karena praktik peradilan masih menempatkan doktrin tersebut sebagai pengecualian terhadap prinsip pemisahan badan hukum yang hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu ketika pengelolaan perseroan terbukti menyimpang dari tujuan pendiriannya. Pengadilan menilai setiap perkara berdasarkan fakta konkret yang muncul dalam proses pembuktian sehingga hakim menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pribadi direksi melalui analisis terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan dalam jabatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap perseroan maupun pihak ketiga [7][14]. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada aspek formal kedudukan direksi sebagai organ perseroan tetapi juga menilai substansi tindakan yang dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga pendekatan yang digunakan bersifat *case by case* sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa doktrin *Piercing the corporate veil* tidak memiliki penerapan yang otomatis melainkan bergantung pada interpretasi hakim terhadap rangkaian fakta hukum yang diajukan dalam persidangan serta pembuktian yang mampu menunjukkan adanya penyalahgunaan badan hukum dalam praktik pengelolaan perusahaan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum belum memiliki batasan yang sepenuhnya seragam dalam menentukan indikator penyalahgunaan badan hukum sehingga interpretasi terhadap unsur kesalahan direksi sering bergantung pada konstruksi argumentasi hukum yang dibangun dalam masing-masing perkara. Direksi yang menjalankan fungsi pengurusan perseroan pada dasarnya memperoleh perlindungan melalui prinsip tanggung jawab terbatas yang melekat pada badan hukum perseroan namun perlindungan tersebut dapat berubah menjadi tidak berlaku ketika bukti menunjukkan adanya tindakan yang melampaui kewenangan jabatan atau tindakan yang mengarah pada konflik kepentingan yang merugikan perseroan [4][13]. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi karena belum adanya parameter baku yang secara tegas membedakan antara kesalahan bisnis yang masih dapat ditoleransi dengan tindakan yang telah masuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada konsistensi putusan pengadilan dalam kasus kasus yang memiliki karakteristik serupa sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam menentukan batas tanggung jawab direksi dalam konteks hukum perseroan.

Penegakan doktrin ini menuntut pembuktian yang mampu menunjukkan keterkaitan langsung antara tindakan direksi dengan kerugian yang terjadi serta menunjukkan bahwa perseroan digunakan sebagai instrumen untuk menutupi tanggung jawab pribadi atau untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi secara

individual oleh direksi [2][8]. Dalam praktiknya pembuktian tersebut tidak hanya bergantung pada satu peristiwa hukum melainkan memerlukan analisis terhadap rangkaian transaksi kebijakan internal serta pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi selama menjalankan pengurusan perseroan. Analisis tersebut mencakup pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan, alur keuangan, keputusan rapat direksi, serta hubungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kompleksitas pembuktian ini menunjukkan bahwa penerapan *Piercing the corporate veil* tidak dapat dilakukan secara sederhana karena menyangkut pengesampingan prinsip fundamental dalam hukum perseroan yaitu pemisahan antara badan hukum dan organ pengelolanya.

Hukum perusahaan tetap memberikan ruang bagi direksi untuk menjalankan kebebasan bisnis dalam kerangka *business judgment rule* yang menempatkan risiko usaha sebagai bagian yang wajar dari aktivitas ekonomi sepanjang keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik dan kehati-hatian serta tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan [9][15]. Prinsip ini memberikan perlindungan agar direksi tidak dibebani tanggung jawab pribadi atas setiap kegagalan bisnis yang terjadi selama proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara profesional dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks ini hukum berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi direksi dari risiko usaha yang inheren dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa kewenangan tidak digunakan secara menyimpang. Apabila keseimbangan ini tidak dijaga maka akan muncul kondisi yang dapat menghambat keberanian direksi dalam mengambil keputusan strategis yang sebenarnya diperlukan untuk perkembangan perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik menuntut direksi untuk menjalankan prinsip transparansi akuntabilitas dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas pengelolaan perseroan karena setiap keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak hanya berdampak pada perusahaan tetapi juga pada pemegang saham kreditor dan pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan [1][12]. Prinsip tersebut mengharuskan direksi untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan semata tetapi juga mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari setiap kebijakan yang diambil dalam menjalankan fungsi pengurusan. Dalam praktiknya pelanggaran terhadap prinsip *good corporate governance* sering menjadi indikator awal adanya penyalahgunaan kewenangan yang dapat membuka ruang penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Oleh karena itu tata kelola perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat dalam menentukan batas tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan.

Sistem hukum perseroan Indonesia menempatkan doktrin *Piercing the corporate veil* sebagai instrumen korektif yang menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap jabatan direksi dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan melalui pembebanan tanggung jawab pribadi ketika terbukti terjadi penyalahgunaan badan hukum yang dilakukan secara nyata dalam praktik pengelolaan perusahaan [11][12]. Doktrin ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan prinsip tanggung jawab terbatas melainkan untuk memastikan bahwa prinsip tersebut tidak disalahgunakan sebagai alat perlindungan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam praktiknya doktrin ini berfungsi untuk mengembalikan tanggung jawab kepada pihak yang secara nyata mengendalikan atau memperoleh manfaat dari tindakan yang merugikan perseroan. Dengan demikian keberadaan doktrin ini memperkuat sistem hukum perseroan agar tetap berada dalam koridor keadilan substantif sekaligus memberikan efek preventif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa doktrin *Piercing the corporate veil* dalam hukum perseroan Indonesia berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan batas terhadap penerapan prinsip tanggung jawab terbatas ketika direksi menjalankan pengurusan perseroan dengan cara yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar perseroan. Direksi yang menjalankan fungsi pengurusan memperoleh perlindungan hukum selama tindakan yang dilakukan berada dalam ruang lingkup itikad baik kehati-hatian dan kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mandiri. Perlindungan tersebut tidak dapat dipertahankan ketika ditemukan fakta bahwa direksi menggunakan perseroan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi melakukan penyimpangan kewenangan atau menimbulkan kerugian terhadap perseroan maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan sehingga tanggung jawab pribadi dapat dibebankan melalui penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Batas pertanggungjawaban direksi dalam perseroan terbatas tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan kerugian yang dialami oleh perusahaan karena kerugian merupakan bagian dari risiko kegiatan usaha yang bersifat dinamis dan tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis. Penentuan tanggung jawab membutuhkan analisis terhadap proses pengambilan keputusan direksi kepatuhan terhadap prinsip hukum yang berlaku serta kesesuaian tindakan dengan standar kehati-hatian yang seharusnya

diterapkan dalam pengelolaan perseroan. Direksi tetap memperoleh perlindungan melalui prinsip *business judgment rule* ketika keputusan bisnis dilakukan secara profesional berdasarkan informasi yang memadai dan tanpa adanya konflik kepentingan namun perlindungan tersebut menjadi tidak berlaku ketika tindakan direksi menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan itikad buruk atau penggunaan perseroan yang bertentangan dengan tujuan hukum pendiriannya. Penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* dalam praktik hukum perseroan Indonesia masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan belum adanya parameter yang seragam dalam menentukan batas antara risiko bisnis yang wajar dan tindakan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan direksi. Perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan menyebabkan penerapan doktrin ini sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta yang muncul dalam setiap perkara sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penguatan interpretasi hukum pengembangan standar pembuktian yang lebih jelas serta konsistensi yurisprudensi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan serta menciptakan kepastian hukum dalam sistem hukum perseroan di Indonesia.

Referensi

1. R. A. Windari dan Y. K. Dewi, "Evaluating Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policies and Sustainability Development Goals Achievement in Indonesia," *Yustisia*, vol. 13, no. 1, pp. 1–26, 2024. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.81940>
2. M. P. A. Nusantara, "Kajian Penerapan Doktrin *Piercing the corporate veil* Pada Perseroan Perorangan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 4, pp. 3082–3090, 2025. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3868>
3. R. Amalia, N. K. E. Sutrisni, dan G. B. A. Rama, "Peran Akta Penegasan dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam Kaitannya dengan Doktrin *Piercing the corporate veil*," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 10, no. 3, 2025. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p10>
4. Sulistiowati dan V. Antoni, "Konsistensi Penerapan Doktrin *Piercing the corporate veil* pada Perseroan Terbatas di Indonesia," *Yustisia*, vol. 2, no. 3. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10152>
5. R. Malau, F. B. Mosa, G. L. Sitanggang, dan A. N. Jambormias, "Implementasi Teori *Piercing the corporate veil* dalam Tatahan Hukum Perseroan Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 9, no. 8, 2024. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8.16028>
6. S. Dewi, "Prinsip *Piercing the corporate veil* dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan *Good corporate governance*," *Jurnal Hukum Republica*, vol. 16, no. 2. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1439>
7. S. M. Loist, "Penerapan Norma *Piercing the corporate veil* Pada Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/220573>
8. M. H. Ersya, "Prinsip *Business judgment rule* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 9, no. 1, 2023. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i1.2264>
9. P. H. Kusuma, Usnadi, dan A. R. S. Faris, "*Business judgment rule*: Prinsip Perlindungan Bagi Direksi dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Perusahaan," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 3, no. 1, 2025. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1530>
10. I. M. Nima, dkk., "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip *Good corporate governance*," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 1, no. 4, 2024. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>
11. D. D. E. Prasetyo, M. B. S. R. As Syadili, dan Yulianingsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Prinsip Business Judgement Rule," *Yurispruden*, vol. 6, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19654>
12. Y. C. Sidauruk, D. Darmawan, dan R. D. Putra, "Analisis Pertanggungjawaban Direksi terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1, 2024. <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i1.2636>
13. M. E. J. Sumarto, A. Rokhim, dan M. Muhibbin, "Analisis Konsep CSR dan Sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas yang Berasaskan Keadilan dan Kepastian Hukum," *Perspektif*, vol. 13, no. 2, 2024. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11226>
14. Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 107–137, 2020. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
15. N. A. Putri dan A. H. Prasetyo, "*Good Corporate Governance* dan Pertanggungjawaban Direksi dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 13, no. 1, 2024. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>